**BAB II**

**TINJAUAN UMUM**

**A. Perkawinan**

1. **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, berasal dari bahasa Arab “نكاح” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “نكح”, sinonimnya “تزوج” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.[[1]](#footnote-2) Dalam kamus besar bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[[2]](#footnote-3) Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (Coitus), juga untuk arti akad nikah. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[[3]](#footnote-4)

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[4]](#footnote-5)

1. **Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.[[5]](#footnote-6) Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah suatu kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:[[6]](#footnote-7)

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam yaitu untuk hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.[[7]](#footnote-8)

1. **Hukum Perkawinan**

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah namun dapat berubah menurut ahkmal- khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:[[8]](#footnote-9)

1. Wajib. Perkawinan diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Perkawinan juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan perkawinan.
2. Haram. Perkawinan diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Sunnah. Perkawinan disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka perkawinan lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.
4. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.
5. Makruh, yaitu bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada.begitupula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangka, dan kekurangan fisik lainnya.[[9]](#footnote-10)

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, dasar pernikahan bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah,dan makruh tergantung pada keadaan kemaslahatan dan mafsadatnya.

1. **Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan atau sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.[[10]](#footnote-11)

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dekemukakan Kholil Rahman:[[11]](#footnote-12)

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
   * + 1. Beragama Islam.
       2. Laki-laki.
       3. Jelas Orangnya.
       4. Dapat memberikan persetujuan.
       5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
     1. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
        1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
        2. Perempuan.
        3. Jelas orangnya.
        4. Dapat dimintai persetujuan.
        5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
     2. Wali nikah, syarat-syaratnya:
        1. Laki-laki.
        2. Dewasa.
        3. Mempunyai hak perwalian.
        4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
     3. Saksi nikah.
        1. Minimal dua orang laki-laki.
        2. Hadir dalam ijab qabul.
        3. Dapat mengerti maksud akad.
        4. Islam.
        5. Dewasa.
     4. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
        1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
        2. Adanya pernyataan penerimaan dari calom mempelai.
        3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
        4. Antara ijab dan qabul bersambunga
        5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
        6. Orang yang terkai dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji dan umrah.
        7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat syarat-syarat perkawinan diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al Arba’ah: “Nikah fasid yaitu nika yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan bathil adalah nikah yang tidak ememnuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah”

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:[[12]](#footnote-13)

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. **Hikmah Perkawinan**

Hikmah Perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.[[13]](#footnote-14) Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:[[14]](#footnote-15)

1. Menghindari terjadinya perzinaan.
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
4. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
5. Nikah merupakan setengah dari agama.
6. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan social

**B. Thalak**

1. **Pengertian Thalak**

Thalak berasal dari bahasa arab “Ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. Secara etimologis, talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskannya, dan menceraikan.[[15]](#footnote-16) Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata thalak berarti perceraian antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan.[[16]](#footnote-17) Secara terminologis, menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, Thalak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.[[17]](#footnote-18)

Jadi, thalak adalah ucapan suami kepada istrinya yang tujuannya untuk mengakhiri atau memutuskan hubungan pernikahan. Talak ini merupakan hak atau wewenang suami saja dan bukan wewenang istri yang diberikan oleh islam dengan pertimbangan bahwa suami lebih memiliki pertimbangan yang luas pada hal-hal yang akan berdampak buruk atau membahayakan bagi keluarganya, dibandingkan dengan istri yang terkadang lebih terburu-buru untuk segera mengakhiri hubungan pernikahan. Oleh karena itu, seorang suami hendaklah melihat jauh ke depan dan memeprtimbangkan matang-matang sebelum menggunakan haknya dalam urusan talak, serta harus pulamenyadari bahwa ketika dahulu menikahi istrinya dengan baik-baik, maka ketika melepaskannya pun hendaknya dengan baik-baik pula.[[18]](#footnote-19)

Di dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam pasal 113 KHI, putusnya perkawinan dibedakan menjadi 3 macam yaitu pertama, kematian, kedua perceraian, dan yang terakhir keputusan pengadilan. Pertama, yang dimaksud dengan kematian adalah bukan kematian perdata tetapi kematian dari pribadinya, atau meninggalnya salah satu dari suami isteri bukan kedua-duanya.[[19]](#footnote-20)

Putusnya perkawinan yang kedua yaitu karena perceraian, dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan menyebutkan mengenai perceraian, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikannya tetapi tidak berhasil, kemudian ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang menunjukkan bahwa suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi dua, yaitu talak dan gugatan perceraian. Yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sedangkan gugatan perceraian adalah isteri yang meminta cerai kepada suami dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.[[20]](#footnote-21)

1. **Rukun dan Syarat Sahnya Thalak**

Rukun thalak ialah unsur pokok yang harus ada dalam thalak dan terwujudnya thalak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Abdul Rahman Ghazali menjelaskan rukun thalak ada empat, yaitu sebagai berikut:[[21]](#footnote-22)

1. Suami. Suami adalah orang yang memiliki hak thalak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena thalak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka thalak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya thalak, bagi istri yang dithalak disyaratkan berakal, baligh dan atas kemauan sendiri.
2. Istri. Setiap suami hanya berhak menjatuhkan thalak terhadap istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh thalak yang dijatuhkan kepada istri orang lain. Untuk sahnya thalak, bagi istri yang dithalak disyaratkan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri yang dithalak itu harus berdasarkan akad nikah yang sah.
3. Sighat Thalak. Shighat thalak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan thalak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/ lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
4. Qasdhu (sengaja), artinya dengan ucapan thalak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk thalak, bukan untuk maksud lain.

Sepakat para ahli fiqh bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan thalak ialah telah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan thalak tersebut suami harus dalam keadaan berakal sehat. Apabila akalnya sedang terganggu, maka ia tidak boleh menjatuhkan thalak.[[22]](#footnote-23)

1. **Hukum Thalak**

Pada prinsipnya hukum asal thalak dalam Islam adalah makruh, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَبْغَضُ الْحَلاَ لِ إِ لَي اللهِ الطَّلاَقِ

Artinya: “Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn Umar)[[23]](#footnote-24)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa thalak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Dengan menilik kemaslahatan dan kemudharatannya, Sulaiman Rasjid menuliskan hukum thalak ada empat, yalitu:[[24]](#footnote-25)

1. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
2. Sunnah. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
3. Haram (bid’ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan thalak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan thalak sewaktu suci yang telak dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. Makruh, yaitu hukum asal dari thalak yang tersebut di atas.

Syara’ menjadikan thalak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara’ membenci terjadinya perbuatan thalak ini dan tidak merestui dijatuhkannya thalak tanpa alasan. Adapun sebab-sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya thalak itu adakalanya menyebabkan kedudukan hukum thalak menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi mubah dan adakalanya menjadi sunnah. Sebagaimana yang telah telah dijelaskan diatas.

1. **Macam-Macam Thalak**

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi dua, yaitu talak dan gugatan perceraian. Yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,[[25]](#footnote-26) sedangkan gugatan perceraian adalah isteri yang meminta cerai kepada suami dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Talak dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. Talak raj’i adalah talak satu atau dua yang mana suami dapat merujuk isterinya ketika masih dalam masa iddah. Sebagaimana firman Allah swt:

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُو

هُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”(QS. Al-Baqarah:229)[[26]](#footnote-27)*

Ayat tersebut menjelaskan, yakni apabila engkau menceraikan istrimu sebanyak sekali talak atau dua kali talak, maka engkau boleh memilih selagi istrimu masih dalam idahnya antara mengembalikan dia kepadamu dengan niat memperbaiki dia dan berbuat baik kepadanya; atau kamu biarkan dia menghabiskan masa idahnya, lalu berpisah darimu dan kamu lepaskan ikatannya darimu dengan cara yang baik; tetapi janganlah kamu berbuat aniaya terhadap haknya barang sedikit pun, jangan pula kamu membuat dia mudarat. Ayat yang mulia ini mengangkat nasib kaum wanita dari apa yang berlaku pada masa permulaan Islam. Yaitu seorang lelaki lebih berhak merujuk istrinya, sekalipun ia menceraikannya sebanyak seratus kali talak, selagi si istri masih dalam masa idahnya. Mengingat hal tersebut merugikan pihak wanita, maka Allah membatasinya hanya sampai tiga kali talak, dan memperbolehkan rujuk pada talak pertama dan kedua, memisahkannya secara keseluruhan pada talak yang ketiga kalinya.[[27]](#footnote-28)

Dalam kondisi ini, suami berhak untuk merujuk kembali kepada istrinya baik istri setuju ataupun tidak.[[28]](#footnote-29) Jelasnya, thalak raj’i adalah thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebagai thalak satu atau thalak dua. Apabila istri berstatus iddah raj’i, suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar yang baru pula. Dan thalak raj’i ini disyaratkan pada istri yang telah digauli.

1. Thalak *ba’in* shugra ialah thalak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu. Yang termasuk dalam thalak *ba’in* shugra adalah thalak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh) dan Khulu’. Hukum thalak *ba’in* shugra adalah hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri, hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri atau berdua-duaan), masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal, bekas istri dalam masa *iddah* berhak tinggal dirumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah, rujuk dengan akad dan mahar yang baru.
2. Thalak *ba’in* kubro adalah thalak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu *iddah* atau sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk thalak *ba’in* kubro adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti *ila’, zihar,* dan *li’an.* Adapu hukum thalak ba’in kubro adalah hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri, hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan), bekas istri dalam masa *iddah* berhak tinggal dirumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah, suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Dan perkawinannya bukan rekayasa sebagaimana nikah *muhallil.*
3. Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri ketika suci tersebut.
4. Talak bid’i adalah talak yang dilarang yaitu ketika talak dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan haid atau setelah dicampuri.

**C. Iddah**

1. **Pengertian Iddah**

*Al-‘Iddah* diambil dari kata *al-‘adad*, karena masa *‘iddah* ini terbatas, artinya masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syari’at dan menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata *‘iddah* berarti masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami.[[29]](#footnote-30) Kata ini digunakan untuk maksud *‘iddah*, karena dalam masa ini perempuan yang beriddah menunggu berlalunya waktu setelah diceraikan oleh suaminya.

Dalam hukum Positif di Indonesia disebutkan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (qabla dukhul). Baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Dalam pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 11:[[30]](#footnote-31)

a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku jangka waktu tunggu.

b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

1. **Tujuan Iddah**

Tujuan ‘*iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Selain itu tujuan ‘*iddah* yaitu untuk *taabud* artinya untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara resiko kita mengira tidak perlu lagi. Misalnya dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa *‘iddah*, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya.[[31]](#footnote-32) Jadi seorang istri setelah terjadinya perceraian harus menjalani iddah tersebut, baik cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak.

1. **Macam-Macam Iddah**

Ketentuan masa ‘*iddah* bisa disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan. Dari hal tersebut maka macam-macam ‘*iddah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[[32]](#footnote-33)

* 1. *‘iddah* istri yang dithalak suaminya dalam keadaan hamil (mengandung), maka ‘*iddah*nya adalah sampai istri melahirkan kandungannya. Sehingga, dengan melahirkan kandungannya, maka istri boleh mengadakan akad perkawinan lagi dengan laki-laki lain selain dari bekas suaminya tersebut. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT surat ath-Thalak ayat 4 sebagai berikut:

وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

Artinya: *“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya*.”(QS. Ath-Thalak:4)[[33]](#footnote-34)

Maksud dari ayat tersebut, adapun perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yaitu perempuan yang sudah menopause di antara istri-istri kamu jika kamu menjatuhkan talak kepadanya, maka masa idahnya jika kamu ragu-ragu adalah tiga bulan. Dan demikian pula masa idah bagi perempuan-perempuan yang tidak pernah haid sepanjang hidupnya juga tiga bulan. Sedangkan perempuan-perempuan hamil yang dijatuhi talak, maka waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Seusai melahirkan, maka masa idahnya berakhir. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya dalam segala urusan, niscaya Dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya karena ketakwaannya.

1. *‘Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Maka ‘*iddah* istri tersebut adalah empat bulan sepuluh hari. Baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير

Artinya: “*Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagi kalian (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat.”* (QS. Al-Baqarah: 234)[[34]](#footnote-35)

Dari ayat di atas dinyatakan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya setelah mengakhiri masa iddahnya di bolehkan berbuat sesuatu yang patut bagi dirinya semisal berhias, memakai wangi-wangian, bepergian, atau menerima pinangan. Perhitungan bulan dalam *‘iddah* dibulatkan dengan 30 hari, sehingga empat bulan sepuluh hari berarti 130 (seratus tiga puluh) hari.

1. *Iddah* istri yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup, dan jika istri tersebut dalam keadaan haid, maka *iddah*nya adalah tiga kali *quru’,* yakni tiga kali suci atau tiga kali haid. Ketetapan ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم

Artinya: *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan* Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah:228)[[35]](#footnote-36)

Mengenai arti quru’ dalam ayat tersebut, para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat quru’ itu artinya suci, yaitu masa diantara dua haid, demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi’i, Sedangkan Hanafi berpendapat Quru’ adalah haid.[[36]](#footnote-37)

1. Iddah istri yang diceraikan suaminya sedang dalam keadaan tidak haid, maka waktu iddahnya adalah selama tiga bulan. Dan jika diperhitungkan dengan hari maka masa iddahnya selama 90 hari.
2. Iddah istri yang diceraikan suaminya sebelum keduanya berkumpul, maka tidak ada iddah bagi istri tersebut dan suami wajib memberikan mut’ah kepada bekas istrinya tersebut. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT surat al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَاۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلً

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab: 49)[[37]](#footnote-38)*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi istri tersebut tidak ada iddah, artinya bahwa istri tersebut setelah putus perkawinan dihalalkan mengikatkan perkawinan dengan laki-laki lain. Dan bagi suami yang menthalaknya memberikan *mut’ah* bagi istri tersebut.

1. *Iddah* istri yang istihadhah. Perempuan yang istihadhah (mengeluarkan darah kotor/penyakit) dihitung seperti perempuan haid. Jika ia memiliki kebiasaan yang dikerjakan maka ia hendaknya memelihara kebiasaannya itu pada waktu haid dan suci. Jika telah berjalan tiga kali haid berakhirlah *iddah*nya. Jika telah berhenti maka habis *iddah*nya selama tiga bulan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam masa tunggu dijelaskan dalam Pasal 153 yang menyatakan bahwa:[[38]](#footnote-39)

1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
3. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

4) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.

5) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

6) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

7) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

1. **Hikmah Iddah**

Hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan yang telah dilakukannya itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Sehingga dengan adanya masa iddah ini, suami dan istri dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad perkawinan yang baru lagi.[[39]](#footnote-40)

Mengenai keberadaan hikmah yang terdapat dalam idah ulama terjadi perbedan pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa idah termasuk masalah yang murni ibadah tidak terdapat hikmah yang jelas. Satu lagi pendapat bahwa pemberlakuan hukum Islam yang mudah terdapat dua bagian. Pertama berhubungan dengan ibadah, bagian ini membenarkan jika idah termasuk masalah taabbudi. Kedua berhubungan dengan muamalah, ini mengharuskan adanya hikmah yang dapat dilogikakan yang mencocoki ihwal manusia dan kemaslahatan bagi mereka, bahwasanya ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah yang tampak dan rahasia-rahasia yang indah. Pendapat kedua dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri.[[40]](#footnote-41)

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkan idah itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam satu definisi yang disebutkan diatas, yaitu: Pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggal mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu didasarkan kepada dua alur pikir:

* 1. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan suatu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran tersebut diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit tersebut, maka perlu diyakini atau diketahui bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya udah bersih dari peningglan mantan suaminya.
  2. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Alur pikir pertama tersebut diatas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim permpuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, idah tetap diwajibkan dengan alasan dibawah ini.

Kedua: untuk taabud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa idah, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim tersebut.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya idah dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.[[41]](#footnote-42)

**D. Perlindungan Hak-Hak Perempuan**

**1. Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian**

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII.

Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yangberupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak.Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak.[[42]](#footnote-43)

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, di mana hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:[[43]](#footnote-44)

1. Nafkah mut’ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut qobla al-dukhul. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih lanjut bahwa nafkah mut’ah diberikan selain memenuhi syarat qobla al-dukhul, nafkah mut’ah menjadi hak perempuan jika mahar bagi istri belum ditetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau cerai talak.
2. Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam.
3. Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.
4. Mahar terhutang

Selain hal tersebut, perempuan juga memiliki hak atas harta bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perempuan sebagai pasangan yang hidup lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama dalam hal cerai mati serta perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama.

Berdasarkan hak-hak perempuan pascaperceraian tersebut di atas, Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-rabang yang menjadi hak bersama maupun barang-barang yang menjadi hak perempuan pasca perceraian. Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975)

**2. Faktor Penyebab Lemahnya Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian**

Adapun faktor penyebab lemahnya perlindungan hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam segi cerai talak antara lain:[[44]](#footnote-45)

Pertama, tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam perkara cerai talak ternyata tidak dapat menjamin hak-hak nafkah istri dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang tegas terhadap pemohon (suami) yang tidak melaksanakan ikrar talak, sehingga hukum belum dapat meciptakan kepastian.

Kedua, putusan yang tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Ketika suami enggan melaksanakan ikrarnya dengan alasan pembebanan nafkah yang terlalu besar, maka dapat berakibat penetapan ikrar talak gugur dan status para pihaknya tetap utuh sebagai suami-istri yang sah, sehingga istri tidak bisa mengajukan eksekusi atas hak nafkah tersebut. Hak nafkah yang dituntut istri dapat terwujud jika ikrar talak sudah dilaksanakan oleh suami.

Ketiga, rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan termohon pasca gugurnya kekuatan penetapan ikrar talak secara tegas dalam Undang-Undang tidak mengaturnya, sehingga yang dapat dilakukan termohon agar statusnya jelas karena digantung oleh pemohon adalah mengajukan gugat cerai.

Hal inilah yang mengakibatkan tidak jelasnya pemenuhan hak nafkah istri yang dituntutnya dalam perkara cerai talak yang diajukan pemohon. Demi terwujudnya kepastian hukum, maka perlu adanya aturan yang tegas khususnya untuk pihak pemohon yang tidak bersedia melakukan sidang ikrar talak dan perlu juga adanya sanksi terhadap pemohon yang menelantarkan termohon pasca gugurnya penetapan ikrar talak tersebut.

1. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 639 [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2012), 216 [↑](#footnote-ref-4)
4. Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), 111 [↑](#footnote-ref-5)
5. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2012), 22 [↑](#footnote-ref-6)
6. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 238 [↑](#footnote-ref-7)
7. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 28 [↑](#footnote-ref-8)
8. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 11 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang : Setara Press, 2018), 26 [↑](#footnote-ref-10)
10. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2012), 45-46 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 55-56 [↑](#footnote-ref-12)
12. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 184 [↑](#footnote-ref-13)
13. Abdul Rahman Ghozali*, Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2012), 27 [↑](#footnote-ref-14)
14. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 37-38 [↑](#footnote-ref-15)
15. Moh Syaifulloh Al Azis, *Fiqh Islam lengkap* , (Surabaya: Terbit terang, 2005), 501 [↑](#footnote-ref-16)
16. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 639 [↑](#footnote-ref-17)
17. Mardani*, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 145 [↑](#footnote-ref-18)
18. Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), 154 [↑](#footnote-ref-19)
19. R. Soetojo Prawirohamodjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 1223 [↑](#footnote-ref-20)
20. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 166 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 216 [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 119 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), 213 [↑](#footnote-ref-24)
24. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2013), 402-403 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 219 [↑](#footnote-ref-26)
26. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro, 2010), 36 [↑](#footnote-ref-27)
27. [http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-230-231. html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-230-231.%20html)(diakses pada 1 April 2022, pukul 17.25) [↑](#footnote-ref-28)
28. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75 [↑](#footnote-ref-29)
29. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). 516 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ((Depok: PT RajaGrafindo Persada), 245 [↑](#footnote-ref-31)
31. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 305 [↑](#footnote-ref-32)
32. Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amza, 2012), 351 – 357 [↑](#footnote-ref-33)
33. Departemen Agama RI*, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro, 2010), 558 [↑](#footnote-ref-34)
34. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro, 2010), 38 [↑](#footnote-ref-35)
35. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro, 2010), 36 [↑](#footnote-ref-36)
36. Syaikh al-‘Alamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013). 380 [↑](#footnote-ref-37)
37. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro, 2010), 424 [↑](#footnote-ref-38)
38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 381 [↑](#footnote-ref-39)
39. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009). 306 [↑](#footnote-ref-40)
40. Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitabu al-Fiqh*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 455 [↑](#footnote-ref-41)
41. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 306. [↑](#footnote-ref-42)
42. Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, *“Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 559 [↑](#footnote-ref-43)
43. Murniasih*. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan perundang-Undangan. 2022.*  Di unduh di https://pa-sanggau.go.id [↑](#footnote-ref-44)
44. Aziz Sholeh, *Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, dalam jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol.2, No.1, 2019, 87 [↑](#footnote-ref-45)